

PENGANGKATAN –PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023

Kpt 43 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
UMPU SEMENGGUK KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022;PKPU No. 8 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Umpu Semengguk Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, serta merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.
  - Lamp.: 1 hlm.